



**PUTUSAN**

**Nomor 23/Pdt.G/2019/PA. Plj**

□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, Tempat Tanggal Lahir Kurnia, 19 Maret 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN DHARMASRAYA.

Sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, Tempat Tanggal Lahir, Tanjung Karang 24 Maret 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KOTA BATUSANGKAR.

Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 14 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan register perkara nomor 23/Pdt.G/2019/PA.Plj tanggal 14 Januari 2019 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rumbai, pada tanggal 2 Oktober 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : \*\*\*\*\*/\*\*/\*/\*, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Sungai Rumbai, pada tanggal 02 Oktober 2015;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di di KABUPATEN DHARMASRAYA;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami isteri, sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama:
  - 3.1 ANAK 1, Laki-laki, Umur 2 Tahun;
4. Bahwa sejak Bulan Juli Tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena Tergugat Kurang Perhatian dan Kurang Bertanggung Jawab dalam Memberi nafkah Terhadap penggugat baik itu Nafkah Lahir Maupun Nafkah Batin;
5. Tergugat suka main dengan wanita malam atau PSK, dan tergugat sudah pernah ketahuan sama Penggugat, Dan tergugat Tidak Mau Mengakui Kesalahan nya;
6. Tergugat Malas Bekerja dan tergugat sudah di carikan kerja Oleh penggugat, dan Tergugat Hanya Bekerja selama 3 Bulan dan Tergugat Berhenti bekerja Tanpa Alasan Yang Jelas;
7. Tergugat Kurang menghargai Keluarga penggugat dan Tergugat sering Menjelek-jelek kan Keluarga Penggugat Kepada Orang Lain;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Bulan April Tahun 2017, Karna Tergugat tidak mau berubah juga, Penggugat mintak di ceraikan oleh tergugat dan tergugat tidak mau menceraikannya, dan sejak kejadian itu tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah pulang lagi sampai sekarang lebih kurang 1 tahun setengah lamanya;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga masing-masing sudah ada upaya untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
10. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;

Halaman 2 dari 13 Putusan nomor 23 /Pdt.G/2019/PA. Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 23/Pdt.G/2019/PA.Plj tanggal 22 Januari 2019 dan tanggal 4 Februari 2019, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana yang diatur dalam Perma No.1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 13 Putusan nomor 23 /Pdt.G/2019/PA. Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka majelis tidak dapat mendengar jawaban ataupun bantahan dari Tergugat atas adanya gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut :

## A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor \*\*\*\*\*/\*\*/\*/\*, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya tanggal 2 Oktober 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di nazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

## B. Saksi-saksi

1. **SAKSI1**, tempat tanggal lahir di Bukittinggi 06 Mei 1972, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN DHARMASRAYA, saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
  - Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2015 di Sungai Rumbai - Dharmasraya;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di KABUPATEN DHARMASRAYA;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selayaknya suami istri, namun sejak pertengahan tahun 2016 saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih adalah karena Tergugat pemalas dan kurang bertanggung jawab dalam menafkahi keluarga ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih dari satu tahun yang lalu sampai sekarang, sejak berpisah tersebut Penggugat

Halaman 4 dari 13 Putusan nomor 23 /Pdt.G/2019/PA. Pij



dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri;

- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan langsung Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat tapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, tempat tanggal lahir di Batusangkar 10 Oktober 1957, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN DHARMASRAYA, saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2015 di Sungai Rumbai - Dharmasraya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di KABUPATEN DHARMASRAYA;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selayaknya suami istri, namun sejak tahun 2016 sering berselisih dan bertengkar, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat pemalas dan kurang bertanggung jawab dalam menafkahi keluarga, Tergugat juga suka main perempuan, saksi melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak satu tahun yang lalu sampai sekarang, sejak berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami istri, tapi tidak berhasil; Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;



Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pihak telah dipanggil, Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas Panggilan nomor 23/Pdt.G/2019/PA. Pij tanggal 22 Januari 2019 dan tanggal 4 Februari 2019 yang dibacakan di muka sidang, telah dipanggil secara resmi dan patut menurut ketentuan yang berlaku, sedang ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan panggilan terhadap Tergugat telah resmi dan patut, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) RBG jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih dalil Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Al - Ahkamul Qur'an Juz II* halaman 405 yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

artinya : “ *Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya*”;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana amanat peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dimana Penggugat tetap dengan keinginannya bercerai dengan Tergugat;

Halaman 6 dari 13 Putusan nomor 23 /Pdt.G/2019/PA. Pij



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami istri) antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor \*\*\*\*\*/\*\*/\*/\*, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya tanggal 2 Oktober 2015, bukti surat tersebut telah dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dimaterai cukup sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 2 Oktober 2015, dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rumbai, olehnya itu Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah bahwa sejak bulan Juli 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena Tergugat Kurang perhatian dan kurang bertanggung jawab dalam memberi nafkah terhadap Penggugat baik itu nafkah lahir maupun nafkah batin, Tergugat suka main dengan wanita malam atau PSK, dan tergugat sudah pernah ketahuan sama Penggugat, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak mau mengakui kesalahannya, Tergugat malas bekerja dan Tergugat sudah di carikan kerja oleh Penggugat, dan Tergugat hanya bekerja selama 3 bulan dan Tergugat berhenti bekerja tanpa alasan yang jelas, Tergugat kurang menghargai keluarga Penggugat, dan Tergugat sering menjelek-jelekkkan keluarga Penggugat kepada orang lain, puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April Tahun 2017, karena Tergugat tidak mau berubah juga, Penggugat mintak diceraikan oleh Tergugat dan Tergugat tidak mau menceraikannya, dan sejak kejadian itu Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah pulang lagi sampai sekarang lebih kurang 1 tahun setengah lamanya, dan antara Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga masing-masing sudah ada upaya untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perceraian, maka untuk menemukan kebenaran gugatan Penggugat, Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai Pasal 283 Rbg barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2, yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) an gka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut di atas, saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selayaknya suami istri, namun sejak pertengahan tahun 2016 saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih adalah karena Tergugat pemalas dan kurang bertanggung jawab dalam menafkahi keluarga, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih dari satu tahun yang lalu sampai sekarang, sejak berpisah tersebut

Halaman 8 dari 13 Putusan nomor 23 /Pdt.G/2019/PA. Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, saksi sudah pernah mendamaikan langsung Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat tapi tidak berhasil, sedangkan saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selayaknya suami istri, namun sejak tahun 2016 sering berselisih dan bertengkar, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat pemalas dan kurang bertanggung jawab dalam menafkahi keluarga, Tergugat juga suka main perempuan, saksi melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak satu tahun yang lalu sampai sekarang, sejak berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami istri, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut yang saling bersesuaian, yang telah memenuhi syarat materiil suatu pembuktian, dan telah mencapai batas minimal pembuktian, maka oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa sejak bulan Juli 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat pemalas dan kurang bertanggungjawab dalam menafkahi Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu sampai sekarang, serta upaya damai telah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu sampai sekarang;
4. Bahwa upaya damai telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, adalah merupakan tindakan lari dari tanggungjawab sebagai seorang suami yang berkewajiban menafkahi isterinya, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik yang menimbulkan rasa benci antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang telah diliputi oleh rasa kebencian kepada pasangannya, maka rumah tangga yang demikian itu akan menimbulkan ketidakharmonisan di dalamnya sebagaimana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di atas Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu sampai sekarang adalah sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang merupakan indikasi tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat bukanlah jalan keluar yang tepat untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi hal tersebut semakin menambah ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam



membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak senang lagi kepada Tergugat dan tidak bersedia membangun rumah tangganya seperti sedia kala ;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah Al-Rum ayat 21

وَمَا يَكُونُ أَلْفًا مِّنْهُم مَّا يَفْقَهُ شَيْئًا مِّنْ حَقِّهَا وَإِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَجَاهِلُونَ  
وَمَا يَكُونُ أَلْفًا مِّنْهُم مَّا يَفْقَهُ شَيْئًا مِّنْ حَقِّهَا وَإِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَجَاهِلُونَ

*Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

*Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

*Artinya : "Apabila ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan*



*menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.*

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 591.000,00 (*lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Halaman 12 dari 13 Putusan nomor 23 /Pdt.G/2019/PA. Pij



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pulau Punjung yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1440 Hijriah oleh kami Azizah Ali, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Salman, S.H.I., M.A., dan Mirwan, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Devi Nofianto, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

TTD

**Azizah Ali, S. HI, MH**

Hakim Anggota,

TTD

**Salman, S. HI, MA**

Panitera Pengganti,

TTD

**Devi Nofianto, SH**

Hakim Anggota,

TTD

**Mirwan, S. HI**

Perincian biaya perkara:

- |    |                      |                     |
|----|----------------------|---------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran    | Rp. 30.000,00       |
| 2. | Biaya Proses         | Rp. 50.000,00       |
| 3. | Biaya Panggilan      | Rp. 500.000,00      |
| 4. | Biaya Redaksi        | Rp. 5.000,00        |
| 5. | <u>Biaya Meterai</u> | <u>Rp. 6.000,00</u> |
|    | Jumlah               | Rp. 591.000,00      |

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan nomor 23 /Pdt.G/2019/PA. Pij

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)